

JOHANNES JUARA & REKAN

Registered Public Accountants

Kawasan Niaga Citra Garden
Blok A5/31
Jl. Djamin Ginting
Medan, 20156
Phone : +62 (61) 8220566
Fax : +62 (61) 8220944
Email : erwin.ab@gmail.com

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama KAP : Johannes Juara & Rekan
Nama Akuntan Publik : Dr. Erwin Abubakar, MBA, CA, CPA
Nomor Register Akuntan Publik : 0095
Supervisor : Keulana Erwin, SE., M.Si., Ak
Nama Ketua Tim : Dr. Muammar Khaddafi, SE., M.Si., Ak
Nama Anggota Tim : Ariansyah, Chairafi & Fuadi

Dengan ini kami menyatakan:

1. tidak terlibat sebagai tim kampanye atau petugas kampanye Peserta Pemilihan Umum;
2. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilihan Umum;
3. tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilihan Umum;
4. bukan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
5. berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.



(Erwin Abubakar)



(Keulana Erwin)

(Muammar Khaddafi)



(Ariansyah)

(Fuadi)

JOHANNES JUARA & REKAN

Registered Public Accountants

Kawasan Niaga Citra Garden

Blok A5/31

Jl. Djamin Ginting

Medan, 20156

Phone : +62 (61) 8220566

Fax : +62 (61) 8220944

Email : erwin.ab@gmail.com

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

No. : 042/LAI-E/MK/V/HV/2019

Ketua Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten Pidie Jaya

Kami telah ditugaskan oleh KIP Aceh berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) KIP Aceh Nomor: 63/APBN/KIP-ACEH/2019 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 63.ADD/APBN/KIP ACEH/IV/2019, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Bulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 23 September 2018 s/d 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye PKPU No.34 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas PKPU No.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Laporan Dana Kampanye Partai Politik

Berdasarkan ketentuan PKPU No.34 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas PKPU No.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Laporan Dana Kampanye Partai Bulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari:

- 1.Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
- 2.Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya; dan
- 3.Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Kriteria Yang Diterapkan

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah PKPU No.34 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas PKPU No.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Bulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Bulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya dalam menyusun Laporan Dana Kampanye (Lampiran).

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Bulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Bulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Bulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Bulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya

Partai Bulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan system, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Bulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 pada Model LPPDK1-Parpol.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini.

Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini.

Sesuai dengan PKPU No.34 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas PKPU No.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Bulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Kabupaten Simeulue Utara.

Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini (Lampiran).

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Bulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU No.34 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas PKPU No.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan



Dr. Erwin Abubakar, MBA, CA, CPA
NAP 0095

31 Mei 2019

**Laporan Asurans Independen Atas Audit Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota
DPRD Kabupaten Aceh Utara Partai Bulan Bintang
Tahun 2019**

I. Dasar Penunjukan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 mensyaratkan dilakukannya audit laporan Dana Kampanye oleh Akuntan Publik melalui Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan Dana Kampanye.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 juga menegaskan bahwa audit Laporan Dana Kampanye terdiri dari Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye beserta laporan pendukung berupa Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan oleh KAP merupakan audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans. Audit kepatuhan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000 Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Dengan adanya audit dimaksud, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Institut Akuntan Publik Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk suatu Pedoman Audit atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum yang disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018.

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor: 63/APBN/KIP-ACEH/2019 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 63.ADD/APBN/KIP-ACEH/IV/2019 tentang Paket pekerjaan jasa konsultasi : pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 (Partai Bulan Bintang)

II. Tujuan Audit LPPDK

Memberikan opini terhadap kepatuhan pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara Partai Bulan Bintang Tahun 2019 terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan dana kampanye.

III. Lingkup Perikatan

3.1 Tanggung Jawab KPU

- KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menerima LPPDK beserta Lampirannya dari Partai Politik sesuai dengan ketentuan PKPU dan menyerahkannya kepada Kantor Akuntan Publik.
- Menjembatani Kantor Akuntan Publik dengan Peserta Pemilu dalam hal melakukan konfirmasi, permintaan penjelasan dan hal lain yang dipandang perlu dalam proses audit.
- Menyampaikan Laporan Asurans Independen kepada Peserta Pemilu yaitu Partai Politik

3.2 Tanggung Jawab Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik berkewajiban untuk melaksanakan audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. Lingkup Penugasan dan Metodologi

4.1 Perencanaan Audit

Perencanaan audit meliputi:

- a. Penyajian kriteria yang digunakan,
- b. Tingkat resiko atestasi yang diantisipasi pada asersi yang akan dilaporkan,
- c. Pertimbangan awal atas tingkat materialitas untuk tujuan atestasi,
- d. Pos dalam penyajian asersi yang kemungkinan memerlukan penyesuaian atau perbaikan,
- e. Keadaan yang mungkin memerlukan perluasan atau modifikasi prosedur atestasi; dan
- f. Sifat laporan yang diharapkan akan diterbitkan.

4.2 Penilaian Resiko

- a. Minim/tidak ada pengendalian intern,
- b. Adanya potensi persekongkolan dengan pihak ketiga.

4.3 Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan

- a. Peraturan mengenai Pilkada dan Dana Kampanye,
- b. Asersi dari Partai Politik Peserta Pemilu,
- c. Persyaratan kepatuhan dari pihak lain selain partai politik (regulator/KPU).

- d. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki nilai kepentingan tinggi sehingga setiap pelanggaran terhadap peraturan tersebut berapapun nilai nominalnya berdampak langsung terhadap kepatuhan kampanye partai politik
- e. Pengguna laporan dana kampanye memiliki kepentingan yang tinggi terhadap masalah legalitas dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku (aspek kepatuhan)
- f. Batasan materialitas pemeriksaan laporan dana kampanye cenderung konservatif dari pada pemeriksaan laporan keuangan karena laporan dana kampanye lebih mementingkan pengujian terhadap legalitas, ketaatan ketentuan yang berlaku

4.4 Prosedur Pengujian

Akuntan publik akan menjalankan serangkaian pengujian terhadap LPPDK yang terdiri dari pemerolehan dan pengevaluasian bukti audit sebelum memberikan kesimpulan audit

Prosedur pengujian dapat berupa (namun tidak terbatas)

- a. inspeksi terhadap dokumen dan catatan pendukung.
- b. inspeksi terhadap proses pengelolaan dana kampanye.
- c. konfirmasi dan wawancara kepada pihak yang terlibat dalam pelaporan dana kampanye seperti pemberi sumbangan, pemberi jasa dan pengelola dana kampanye.
- d. perhitungan ulang matematis.
- e. prosedur analitis terhadap dokumen dan laporan yang dihasilkan dengan membanding data yang ada dengan analisa auditor.
- f. Memadukan beberapa prosedur tambahan lain untuk menambah keyakinan Akuntan Publik terhadap asersi partai politik peserta pemilu.

4.5 Bukti Audit

1) Untuk Partai Politik

- a. 100% (seratus persen) dari keseluruhan transaksi penerimaan.
- b. Transaksi pengeluaran sampai dengan 50 (lima puluh) transaksi, maka dilakukan sensus.
- c. Transaksi pengeluaran lebih dari 50 (lima puluh) transaksi, maka dilakukan perhitungan $50+10\%$ (lima puluh ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi.

2) Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi & Kabupaten/kota

- a. 100% (seratus persen) dari jumlah daerah pemilihan.
- b. 20% (dua puluh persen) dari jumlah calon anggota DPRD per daerah pemilihan.
- c. Penentuan sampel berdasarkan jumlah transaksi terbesar dari calon anggota DPRD, dilihat dari lampiran Laporan Dana Kampanye model LADK7- PARPOL, LPSDK4-PARPOL, dan LPPDK7-PARPOL.
- d. 100% (seratus persen) dari transaksi penerimaan calon Anggota DPRD yang menjadi sampel.
- e. Transaksi pengeluaran sampai dengan 30 (tiga puluh) transaksi, maka dilakukan sensus.
- f. Transaksi pengeluaran lebih dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka dilakukan perhitungan $30+10\%$ (tiga puluh ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi.
- g. 10% (sepuluh persen) dari transaksi pengeluaran calon Anggota DPRD yang menjadi sampel.

4.6 Pengujian Asersi

Di dalam melaksanakan audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu maka akan dilakukan pengujian atas asersi-asersi berikut:

- a. Pengujian Asersi atas Cakupan Laporan
- b. Pengujian Asersi atas Periode Pencatatan dan Pelaporan
- c. Pengujian atas Asersi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
- d. Pengujian atas Asersi Batasan Maksimum Sumbangan
- e. Pengujian atas Asersi Batasan Pembiayaan Dana Kampanye
- f. Pengujian atas Asersi Ketepatan Waktu Pelaporan
- g. Pengujian atas Asersi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
- h. Pengujian atas Pembukaan RKDK
- i. Pengujian Cakupan LADK
- j. Pengujian Cakupan LPSDK

V. Laporan Audit Kepatuhan

Laporan yang akan diterbitkan dari proses audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ini terdiri atas dua laporan yaitu:

- a. Laporan Pertama, terdiri atas :
 - a. Asersi Partai Politik Peserta Pemilu.
 - b. Surat Pernyataan Independensi Kantor Akuntan Publik.

- c. Laporan Asuransi Independen.
 - d. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
 - e. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan Kantor Akuntan Publik
 - f. Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
- b. Laporan Kedua, terdiri ringkasan kertas kerja audit